



**ANALISIS PERAN KPU KABUPATEN MOJOKERTO DALAM  
REKRUTMEN DAN SELEKSI TERHADAP KINERJA ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020)

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik



**OLEH :**  
**SHERLA RUSDianto**  
**NPM. 21902091003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

SHERLA RUSDIANTO, Analisis Peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam Rekrutmen dan Seleksi terhadap Kinerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020), Program Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang; Komisi Pembimbing Pertama Dr. Drs. H. Slamet Muchsin, M.Si. Pembimbing kedua Dr. Hj. Rini Rahayu Kurniati, M.Si.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggaran pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU dalam pelaksanaannya dibantu oleh Badan Ad Hoc yang terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Ketertiban hingga level terbawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai level terbawah, KPPS memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karenanya, KPU harus berupaya melakukan rekrutmen KPPS secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah rekrutmen KPPS di Desa Cunggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan KPU terhadap rekrutmen dan seleksi KPPS di desa Cunggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Sedangkan fokus dari penelitian ini adalah: 1) Kesiapan KPU Kabupaten Mojokerto dalam rekrutmen KPPS, 2) Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi KPPS, 3) Peranan KPU Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan Kinerja KPPS. Teknik analisis data menggunakan *interactive model analysis* dari Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan KPU dalam rekrutmen KPPS sudah cukup baik, dimulai dari persiapan persyaratan dan aturan KPPS, anggaran KPPS, proses pelaksanaan rekrutmen KPPS hingga pasca terpilihnya sebagai KPPS. Proses pelaksanaan rekrutmen KPPS yaitu dimulai dari proses seleksi surat lamaran, wawancara, penilaian akhir, pemberitahuan hingga penerimaan. Faktor penghambat dalam rekrutmen KPPS ialah banyaknya wilayah perumahan, adanya *rapid test*, perodesasi dan terdaftar di Sistem Informasi Politik (SIPOL). Strategi untuk mengatasi hambatan dalam rekrutmen ini adalah: 1) Sosialisasi, adanya interaksi dan pemberitahuan langsung dapat membuat informasi tersebut mudah dipahami 2) Kerjasama, hubungan dan pemberitahuan terhadap lembaga pendidikan tinggi, tenaga pendidik, tenaga kesehatan bisa diambil jika kuota KPPS belum terpenuhi, 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi, memanfaatkan teknologi modern berbasis media sosial seperti: *website*, *whatsapp*, *facebook* dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Peranan, KPU, Rekrutmen, KPPS.

## SUMMARY

SHERLA RUSDIANTO, Analysis of the Role of the Mojokerto Regency KPU in the Recruitment and Selection of the Performance of Members of the Voting Organizing Group (KPPS) in the Middle of the Covid-19 Pandemic (Case Study on the Election of Regent and Deputy Regent of Mojokerto in 2020), Masters Program in Administrative Sciences, University Postgraduate Program Islam Malang; First Advisory Commission Dr. Drs. H. Slamet Muchsin, M.Si. The second advisor Dr. Hj. Rini Rahayu Kurniati, M.Si.

The General Elections Commission (KPU) is a national, permanent and independent election management body tasked with conducting elections. The KPU in its implementation is assisted by an Ad Hoc Board consisting of members and secretariat of the District Election Committee (PPK), members and secretariat of the Voting Committee (PPS), the Voter Data Update Committee (PPDP), the Order Committee to the lowest level, namely the Voting Organizing Group (KPPS). As the lowest level, KPPS has an important role in the implementation of elections. Therefore, the KPU must strive to conduct KPPS recruitment properly and in accordance with applicable regulations. . One of them is the recruitment of KPPS in Cangu Village, Jetis District, Mojokerto Regency.

The purpose of this study was to determine the extent of the role of the KPU in the recruitment and selection of KPPS in Cangu village, Jetis district, Mojokerto regency. The research method uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection techniques in the form of interviews, observations and document studies. While the focus of this research are: 1) Mojokerto Regency KPU readiness in KPPS recruitment, 2) KPPS recruitment and selection, 3) Mojokerto Regency KPU's role in improving KPPS performance. The data analysis technique uses interactive model analysis from Miles, Huberman and Saldana (2014).

The results showed that the KPU's preparation for KPPS recruitment was quite good, starting from the preparation of KPPS requirements and rules, KPPS budget, KPPS recruitment implementation process until post-election as KPPS. The KPPS recruitment process starting from the application letter selection process, interviews, final assessment, notification to acceptance. The inhibiting factors in KPPS recruitment are the large number of housing areas, rapid tests, periodicity and being registered in the Political Information System (SIPOL). Strategies to overcome obstacles in this recruitment are: 1) Socialization, direct interaction and notification can make the information easy to understand 2) Cooperation, relationships and notifications for higher education institutions, educators, health workers can be taken if the KPPS quota has not been met, 3) Utilization of Information Technology, utilizing modern technology based on social media such as: website, whatsapp, facebook and so on.

Keywords: Role, KPU, Recruitment, KPPS.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mempunyai arti kedaulatan ada di tangan rakyat merupakan konsep pemerintah oleh rakyat. Setiap warga Negara mempunyai kesamaan hak dan kedaulatan dalam suatu pemerintahan, oleh karena itu semua warga Negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama dalam memerintah. Dengan adanya Kedaulatan Rakyat menjadikan suatu sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Ciri khas suatu Negara demokrasi dengan diadakannya suatu bentuk kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. suatu proses untuk memilih orang yang terbaik untuk menduduki jabatan politik, misal jabatan politik Presiden dan Wakil Presiden, serta wakil rakyat mulai dari tingkat pemerintah sampai kepala daerah.

Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tertulis menyebutkan kedaulatan rakyat, dengan adanya pemilu kedaulatan rakyat digunakan untuk memilih suatu pemimpin yang diharapkan tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari luar, menurut Ahli Hukum Parulina Donald: untuk memilih sebagian rakyat yang akan menduduki jabatan dalam pemerintahan maupun parlemen perlu dilaksanakan suatu proses dan kegiatan menjadi pemilihan, dalam pelaksanaan pemilihan semua rakyat harus ikut tanpa adanya suatu perbedaan, sehingga muncul istilah Pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah dengan istilah Pemilukada pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat di daerah administrasi pemerintahan setempat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam PILKADA dimana pelaksanaannya secara langsung, di Undang – undang 7 Tahun 2017, tentang pemilihan umum juga menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dilakukan secara langsung, dimana pelaksanaannya secara serentak untuk menghasilkan efisiensi dalam kegiatan Pilkada.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah tahun 2020, dasar hukum Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang – Undang yang selanjutnya diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang – undang 8 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 7 tentang Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum sebagai mana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum terdiri KPU, KPU berkedudukan di Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, KPU Kab/ Kota menurut Undang – undang 8 tahun 2015 pasal 13 di berikan tugas

dan wewenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seperti Merencanakan program dan anggaran, menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kab/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN, membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan lainnya

Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ), Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) merupakan Badan Ad Hoc yang bekerja apabila ada tahapan pemilu dan pilkada yang masing masing badan Ad Hoc memiliki tugas dan wewenang masing masing yang bersifat teknis penyelenggara, dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. PPK, PPS dan KPPS langsung berhadapan dengan masyarakat/ pengguna hak pilih dan peserta Pemilu dan Pilkada, dan menyelesaikan rekomendasi dari pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya. Kinerja dari badan ad hoc ini dituntut untuk selalu maksimal dalam seluruh tahapan dalam pemungutan suara. Untuk itu diperlukan proses seleksi yang tepat agar mendapatkan KPPS yang memiliki kinerja yang optimal.

Penelitian yang dilakukan Nafisa (2020) yang berjudul “Meningkatkan Profesionalisme Petugas Kpps Melalui Rekrutmen Dan Pelatihan” mengangkat permasalahan dimana masih ditemukan data pengisian berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang salah di Pilbup dan Pilgub Kudus 2018. Menurutnya Terdapat 3 (tiga) instrumen yang perlu diperhatikan dalam merekrut petugas KPPS antara lain: rangeusia produktif (18 tahun hingga 54 tahun), inisiatif retrospektif dan prospektif petugas KPPS untuk

mengembangkan kapasitas, serta pengalaman petugas KPPS. Sedangkan, yang perlu diperhatikan dalam pelatihan petugas KPPS hanya efektifitas materi pelatihan berupa buku panduan KPPS.

Penelitian yang dilakukan oleh Anindyka Dwi Aziza (2015), yang berjudul “Rekrutmen dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Samarinda Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda” Metode penelitiannya Metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemula, Pengembangan SDM, Ketua Divisi Data dan Perencanaan dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas. Namun penelitian ini hanya menggambarkan proses rekrutmen PPK dan PPS. Hasil penelitian yang disajikan hanya gambaran umum rekrutmen dan pembekalan secara normatif sesuai kerangka hukum yang ada pada tahun pilkada 2015 yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nafisa (2020) membahas mengenai permasalahan pengisian berita acara pemungutan dan penghitungan suara Pilbup dan Pilgub Kudus 2018 yang terdapat kesalahan penulisan serta penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Anindyka Dwi Aziza (2015) mengenai rekrutmen dan seleksi PPK dan PPS yang hanya melakukan gambaran umum secara normatif mengenai rekrutmen yang merujuk pada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

Namun, dalam penelitian ini cukup berbeda, dikarenakan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap persiapan sebelum rekrutmen KPPS yang meliputi persiapan anggaran dan persyaratan rekrutmen yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 dan nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020. setelah itu berlanjut terhadap pelaksanaan rekrutmen yang dimulai dari proses rekrutmen dan seleksi, faktor yang menghambatnya hingga strategi mengatasinya, kemudian pasca terpilihnya sebagai anggota KPPS, KPU Kabupaten Mojokerto melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja KPPS Desa Canggu Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota se Indonesia yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak berdasarkan UU no 10 Tahun 2016 pasal 201 ayat 6, Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020 rekrutmen KPPS menggunakan system terbuka sesuai dengan Undang – Undang No 10 tahun 2016 pasal 21,dengan menyerahkan berkas persyaratan yang asli kepada PPS masing masing, kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Mojokerto melalui PPK, waktu pendaftaran tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020, jam 08.00 wib s/d 16.00 WIB.

Persyaratan sebagai anggota KPPS dapat di lihat di *website* KPU Kabupaten Mojokerto, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempunyai peran sangat penting sebagai ujung tombak atau garda paling depan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020, maka

dalam keanggotaan KPPS harus mempunyai jiwa intergitas yang tinggi dan ideal, maka diperlukan persiapan, pelaksanaan rekrutmen dan peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Rekrutmen anggota KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020 yang bertepatan dengan keadaan Pandemi Covid -19,

Dalam pelaksanaan rekrutmen anggota KPPS setiap pelaksanaan Pemilihan Umum atau pun Pemilihan Kepala daerah sering kali muncul problematika permasalahan yang berulang-ulang, mengingat dalam pelaksanaan rekrutmen anggota KPPS Pemilihan Bupati dan wakil bupati Mojokerto tahun 2020 bertepatan dengan keadaan Pandemi covid -19. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PPK Ahmad Khoiron sebagai berikut:

“permasalahan dalam rekrutmen KPPS yang sering terjadi di kecamatan jetis secara umum yaitu terkait aturan saat ini yang meliputi peiodesasi dalam artian tidak boleh menjabat dua kali secara berturut-turut, kemudian mengenai batas usia yang dalam aturan di KPT 476 sudah dijelaskan terkait hal tersebut, sehingga hal ini berdampak terhadap pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang cukup alot terlebih dalah penarikan sumber daya manusia yang sesuai dengan aturan yang berlaku mas” (W/Khoion/Kantor/ 120121)

Keterangan lain juga didapatkan dari ketua KPU Kabupaten Mojokerto yaitu Muslim Buchori sebagai berikut:

“dalam rekrutmen dan seleksi KPPS sebenarnya permasalahanya ya itu itu saja, seperti calon pelamar yang ternyata terdaftar di SIPOL, kendala karena umur dan ijazah dll. Namun, untuk situasi seperti tahun saat ini cukup berbeda dalam rekrutmen dan seleksi KPPS, yakni penambahan harus melakukan *rapid test*, sehingga adanya persyaratan baru tersebut membuat calon pelamar merasa ketakutan dan enggan untuk mendaftar” (W/Muslim/Kantor/080121)

Kesimpulan dari pendapat di atas ialah secara umum permasalahan dari rekrutmen dan seleksi KPPS ialah adanya permasalahan persyaratan mengenai

periodesasi, batas usia, SIPOL hingga *rapid test*. Berikut rangkuman permasalahan yang ditemukan di lapangan terkait rekrutmen dan seleksi KPPS.

**Tabel 1. 1. Permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu**

No	Permasalahan/ Kendala
1	Masyarakat tidak mau mendaftar sebagai anggota KPPS,
2	Periodesasi sebagai anggota KPPS
3	Batas Umur 20 s/d 50 Tahun
4	Sebagai anggota Partai Politik Terdaftar di Sistem Politik (SIPOL)
5	Adanya <i>Rapid Test</i>

Sumber: Hasil wawancara ketua PPK dan PPS

Permasalahan yang ada di tabel 1.1 hampir semua kecamatan di wilayah kabupaten Mojokerto, termasuk salah satunya ialah wilayah desa canggu kecamatan jetis kabupaten Mojokerto.

Desa canggu menjadi tempat penelitian didasarkan terhadap alasan permasalahan yang sama yaitu mengenai persyaratan rekrutmen dan seleksi KPPS yang dinilai menjadi penghambat calon pelamar untuk mendaftar sebagai calon KPPS, seperti periodesasi, batas usia, SIPOL hingga *rapid test*. Namun, selain permasalahan yang disebutkan tadi, terdapat temuan yang menghasilkan bahwa terdapat calon *incumbent* yang terdaftar sebagai calon bupati mojokerto yang berasal dari desa canggu. dimana berdasarkan data Pilkada tahun 2018, desa Canggu memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 7.387 orang, dengan rincian 3.611 laki-laki dan 3.776 perempuan. Sesuai dengan data DPT desa Canggu, calon bupati kabupaten mojokerto dipastikan merupakan salah satu DPT di desa canggu dengan nama Pungkasiadi dusun kedung sumur RT/05

RW/03 dengan tempat memncoblos yaitu di TPS 21. hal tersebut menjadi alasan utama untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi KPPS demi memperoleh SDM KPPS yang berintegritas tinggi, profesional dan taat terhadap aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan langsung oleh ketua PPS Desa Cangu yakni Shalehuddin Al-Ghazali sebagai berikut:

“sebagai *badan ad-hoc* yang diberikan amanah oleh KPU Kabupaten Mojokerto untuk menjadi tim pelaksana rekrutmen dan seleksi KPPS, kami memang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan rekrutmen dan seleksi di desa ini. Karena di desa ini juga terdapat calon bupati Mojokerto, sehingga ditakutkan jika tidak sungguh-sungguh dalam rekrutmen dan seleksi, berakibat terhadap kualitas KPPS yang mungkin saja tidak berintegritas, tidak profesional dan bisa jadi memihak dan membuat kecurangan, nah, maka dari itu kami tekankan memang memperketat dalam seleksi pemilu kali ini, supaya mendapatkan SDM yang berkualitas” (W/Shalehuddin/Kantor/050121)

Berdasarkan Wawancara dengan ketua PPS desa cangu tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan dalam memperketat pelaksanaan rekrutmen dan seleksi KPPS ialah untuk menghasilkan SDM KPPS yang berkualitas, berintegritas dan profesioanal. Meskipun dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tahun 2020, masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Petugas KPPS dalam pengisian berita acara hasil rekapitulasi tingkat TPS di desa cangu kecamatan jetis kabupaten Mojokerto.

Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti melakukan strategi penyelesaian permasalahan dalam profesionalitas KPPS, dengan menggunakan teori Endah (2021) terkait proses seleksi yang mencakup seleksi administrasi, wawancara, penilaian akhir, pemberitahuan dan penerimaan. Sehingga dengan proses tersebut diharapkan mampu menghasilkan anggota KPPS profesional dan berintegritas serta memiliki etos kerja yang tinggi. Selain itu pula, dalam

menyelesaikan permasalahan terkait rekrutmen dan seleksi yang cukup minim dalam upaya mendaftar, peneliti menggunakan strategi sosialisasi, kerjasama dan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Analisis Peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Studi Kasus Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Mojokerto dalam proses rekrutmen dan seleksi KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana KPU Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi anggota KPPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kinerja KPPS setelah melakukan rekrutmen dan seleksi ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesiapan KPU Kabupaten Mojokerto dalam proses rekrutmen dan seleksi KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen dan seleksi anggota KPPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto di masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kinerja KPPS setelah melakukan rekrutmen dan seleksi

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Untuk melatih diri agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang telah diterima selama diperkuliahan dalam menganalisis permasalahan untuk memperoleh alternatif penyelesaian serta memperluas wawasan pengetahuan mengenai pentingnya peran KPU terhadap rekrutmen dan seleksi KPPS dalam upaya memperoleh SDM yang berkualitas.

2. Bagi lembaga akademis

Sebagai pelengkap referensi perpustakaan yang ada di Universitas Islam Malang, Khususnya dapat dijadikan pengkajian untuk meneliti di bidang yang sama yakni mengenai rekrutmen dan seleksi KPPS.

3. Bagi Instansi

Memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi kelembagaan komisi pemilihan umum (KPU) Khususnya KPU Kabupaten Mojokerto bahwasanya betapa pentingnya peranan KPU dalam rekrutmen dan seleksi KPPS.

4. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Memberikan bahan bagi peneliti lain dalam pengembangan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Kesiapan KPU Kabupaten Mojokerto dalam proses rekrutmen anggota KPPS ditengah pandemi covid-19 yaitu:
  - a. Anggaran KPPS pada Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto lebih besar dari sebelumnya yaitu anggaran biaya operasional mencapai Rp. 2.948.085.000 dan anggaran honorarium mencapai Rp. 11.173.500.000.
  - b. Syarat dan Ketentuan rekrutmen KPPS sesuai dengan aturan KPT 476 Tahun 2020
2. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi KPPS yang dilaksanakan KPU Kabupaten Mojokerto ditengah Pandemi Covid-19 yaitu:
  - a. Proses Rekrutmen dan Seleksi KPPS meliputi 1). Seleksi atas surat lamaran, 2). Wawancara, 3). Penilaian akhir, 4). Pemberitahuan dan 5). Penerimaan.
  - b. Faktor yang menghambat rekrutmen KPPS diantaranya adalah 1). banyaknya wilayah perumahan dimana kondisi geografis desa canggu berada ditengah keramaian seperti pabrik, jalan tol, dll. Sehingga mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan dan berpengaruh pada rendahnya minat mendaftar sebagai anggota KPPS, 2). Adanya *Rapid*

*Test*, dimana aturan yang tercantum pada KPT 476 Tahun 2020 ini cukup membuat masyarakat merasa ketakutan karena kondisi tersebut bisa berdampak terhadap tidak diterimanya ditengah-tengah masyarakat, 3). Periodesasi, yang dimaksud adalah calon KPPS tidak boleh menjabat 2 kali berturut-turut dalam pemilihan umum, sehingga harus diseleksi lebih mendalam serta melampirkan surat pernyataan dan keterangan sesuai aturan yang berlaku, 4). Terdaftar di SIPOL, sistem informasi politik juga menjadi salah satu yang cukup signifikan mengingatkan masyarakat desa canggu sebagian menjadi anggota parpol, tim kampanye, saksi maupun tim sukses. Sehingga calon KPPS harus menyediakan surat pernyataan dan surat keterangan dari pengurus parpol bilamana dia pernah menjabat sebagai anggota partai politik.

- c. Strategi dalam menangani hambatan dalam rekrutmen KPPS yaitu 1). Sosialisasi, komunikasi langsung terhadap masyarakat dilakukan oleh PPS untuk memberitahukan secara langsung terkait rekrutmen KPPS. 2). Kerjasama, dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, tenaga pendidik, tenaga kesehatan yang masih sesuai dengan persyaratan yang ada sesuai dengan aturan KPT 476 Tahun 2020, 3). Pemanfaatan Teknologi Informasi, di era modern kali pemanfaat teknologi sangat diperlukan, KPU Kabupaten Mojokerto sudah menyiapkan *website* dan akun resmi media sosial lainnya untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi secara mudah dan cepat.

3. Peran KPU Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kinerja anggota KPPS dalam pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19
  - a. Kinerja KPPS secara keseluruhan sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan pelatihan yang di berikan oleh PPS desa canggu, karennna masing masing Anggota PPS desa canggu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tingkat KPPS mobil atau berkeling serta setiap ada permasalahan dalam KPPS, ketua KPPS selalu berkoordinasi dengan PPS, permasalahan yang muncul di KPPS desa canggu terjadi pada waktu penghitungan suara di tingkat kecamatan/ PPK, dimana di TPS 13 ada kesalahan pada penulisan jumlah laki-laki dan perempuan, tetapi kesalahan tersebut tidak mempengaruhi jumlah perolehan calon.
  - b. Peran KPU dalam menguatkan KPPS yaitu dengan cara melaksanakan pelatihan, dimana pelatihan tersebut membahas mengenai tata cara di dalam pelaksanaan pemungutan suara, penulisan form C, serta hal teknis lainnya. Selain itu memaksimalkan kebutuhan logistik dan alat administrasi di tengah pandemi, dimana kesehatan diutamakan, maka karenanya perlu adanya Alat Pelindung Diri (APD) dari bahay Covid-19 serta alat administrasi yang memadai. Sehingga dengan demikian kinerja KPPS nyaman dan aman.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas maka beberapa saran yang dikeluarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini:

1. KPU Kabupaten Mojokerto diharapkan untuk lebih mempersiapkan secara baik terkait persiapan pelaksanaan pilkada Kabupaten Mojokerto, terutama dalam hal arsip atau data mengenai PPS dan KPPS yang pernah menjabat sebelumnya. Sehingga data tersebut dapat berguna pada proses rekrutmen KPPS di tiap desa tersebut.
2. KPU Kabupaten Mojokerto harus lebih memperbanyak pelatihan di tingkat terbawah, yaitu KPPS. karena faktanya, masih terdapat beberapa orang yang masih kurang paham hingga berpengaruh terhadap kesalahan penulisan di form c pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mojokerto.
3. KPU juga seharusnya lebih bergerak cepat terkait informasi yang baru terkait Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2020, sehingga informasi tersebut cepat tersampaikan terhadap masyarakat.
4. PPS Desa Cangu diharapkan untuk melakukan rekrutmen di tingkat KPPS yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga mampu bersikap profesional dan tidak melakukan kesalahan, terutama dalam hal penulisan dan penghitungan suara. Karena hal tersebut menjadi hal yang sangat *urgent* dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andres, 2020. *Mekanisme Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018*. Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Aziza, A.D, 2016. *Rekrutmen dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Samarinda Tahun 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda*. E-jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1489-1489.
- Cahyono, A.E, 2014. *Akar masalah pemilu ada di KPPS, PPS dan PPK*. Mei 24, 2021. LP3ES
- Harahap, N, 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ahrhi Publishing.
- Hardani, Andriani, dkk, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hasibuan, M, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani, 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Indonesia, R. 2015. *Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*. Jakarta.
- Indonesia, R. 2016. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang*. Jakarta.
- Indonesia, R. 2017. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2020. *PKPU No Tahun 2020 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020*. Jakarta: JDIH KPU RI.

- Komisi Pemilihan Umum, R. 2020. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04-2-KPT/01/KPU/X/2020*. Jakarta: KPU RI.
- Kurniawati, Endah. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekalongan: HEM.
- Kpu-mojokertokab.go.id diakses pada tanggal 4 Februari 2022 Pukul 07.30 WIB
- Mardiana, 2020. *Politisasi Dalam Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Jambi: POLITIKA, 11 (1), 96-114.
- Masram, H, & Mu'ah, H. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative data Analysis a Methods Sourcebook*. United States of America: Sage Publications.
- Mahsun, Muhammad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2015. *Sumber Daya Manusia Perusahaan Cetakan ke-12*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nafisa, A.Y. 2020. *Meningkatkan Profesionalisme Petugas KPPS melalui Rekrutmen dan Pelatihan*. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, 80-111.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Nafarin, M, 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Solo: Salemba Empat
- Potale, B.R., Lengkong V, & Moniharapon S. 2016. *Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank SulutGo*. Jurnal Berkata Ilmiah Efisiensi, 16 (4), 453-464.
- Presiden Republik Indonesia, 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Negara.
- Puspitasari, Y.D. 2020. *Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pilkada 2018 Kabupaten Lumajang Studi Rekrutmen dalam Pelaksanaan Pemilu dari Perspektif Kelembagaan*. Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2, 188-214.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GRASINDO
- Rivai dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press.

- Rivai dan Zainal S, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Edisi Ke-7*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- Sinambela, L.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunyoto, Agus. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: IPWI.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Trianggoro, D., Larasati E., & Widowati N., 2014. *Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam Pemilihan Umum 2014*. Universitas diponegoro 1-10
- Tsauri, S. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jember: STAIN Jember Press.

